



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 900.1.3.5/31 /BUP-LK/I/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERTINDAK SEBAGAI
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD)**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dirasa perlu untuk menunjuk pejabat yang bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah kepada Kepala Daerah untuk di tetapkan sebagai Kuasa BUD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERTINDAK SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD)

KESATU : Menunjuk Pejabat yang bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sebagai berikut:

No	Nama / NIP	Pangkat /Gol	Jabatan
1.	M. FARID WAJIDI, S.Sos 19840408 200701 1 001	Penata Tk. I / (III/d)	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

KEDUA : Kuasa BUD sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyiapkan SPD;
- Menerbitkan SP2D UP/GU/TU dan LS Barang dan Jasa;
- Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- Menyimpan uang daerah;
- Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD untuk UP/GU/TU dan LS Barang dan Jasa.
- Menyusun Anggaran Kas Daerah.

KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT : Apabila Kuasa BUD berhalangan maka tugas Kuasa BUD dilaksanakan oleh BUD dan apabila BUD berhalangan maka Kuasa BUD melaksanakan seluruh tugas yang menjadi wewenang Kuasa BUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

